

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 34

TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 28 TAHUN 2011****TENTANG****IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah dilakukan secara elektronik;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi E-Procurement;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI *E-PROCUREMENT*.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi unit layanan pengadaan/ panitia pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Daerah.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa.
8. Direktorat *e-Procurement* LKPP adalah suatu direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa;
9. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE, adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA adalah Kepala OPD sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh pengguna anggaran yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
16. Pejabat pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

17. Penyediaan barang/jasa adalah badan usaha atau orang perserorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam SPSE pada pusat-pusat layanan.
18. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem *e-Procurement*.
19. User ID adalah nama atau pengenalan unit sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
20. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *user ID* kepada SPSE.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud *Implement e-Procurement* adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem *e-procurement* di daerah.
- (2) Tujuan *Implement e-Procurement* adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup *Implement e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa di daerah yang dilaksanakan secara elektronik.

## **BAB II**

### **ETIKA**

#### **Pasal 4**

- (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *e-Procurement* wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan *Implement e-Procurement*, semua pihak wajib :
  - a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi yang terdiri dari *user ID* dan *Password*;
  - b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
- (3) Semua pihak dilarang :
  - a. mengganggu dan/atau merusak sistem *Implement e-Procurement*;
  - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem *Implement e-Procurement*.

## **BAB III**

### **KETERLIBATAN PARA PIHAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *Implement e-Procurement*, adalah :
  - a. PPK/pejabat pelaksana kegiatan;
  - b. ULP/panitia pengadaan/pejabat pengadaan;
  - c. Penyedia barang/jasa;
  - d. LPSE.

- (2) Para pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c adalah para pelaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Nomor 35 Tahun 2011.

#### **BAB IV**

##### **LPSE**

##### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, organisasi dan tata kerja LPSE akan diatur lebih dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

##### **TATA CARA PELAKSANAAN *E.PROCUREMENT***

##### **Bagian Kesatu**

##### **Standar Operasional Sistem Pengadaan Secara Elektronik**

##### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan *e-procurement* menggunakan metode yang tersedia dalam LPSE dikelola oleh LPSE.
- (2) Tata cara *e-procurement* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pusat Informasi LPSE**

##### **Pasal 8**

Semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan LPSE dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa Nasional yang disupervisi oleh LKPP.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Biaya Operasional LPSE**

##### **Pasal 9**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada APBD.

##### **Bagian Keempat**

##### **Pengaduan**

##### **Pasal 10**

Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas yang tersedia dalam SPSE;
- b. LPSE meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada pengarah LPSE dan direktorat *e-procurement* LKPP.

##### **Pasal 11**

LPSE wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan PPK, apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif tahun anggaran 2012 secara bertahap di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan *e-procurement*, masing-masing pimpinan unit kerja/OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau PA/KPA dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan *e-procurement* dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di unit kerja/OPD menggunakan *e-procurement*.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing kepala unit kerja/OPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam pengelolaan SPSE, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan direktorat *e-procurement* LKPP serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan.
- (5) Untuk mempercepat implementasi *e-procurement*, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 22 November 2011

